



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I.	Nama lengkap	: BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG;-----
	Tempat lahir	: Babana;-----
	Umur / tanggal lahir	: 20 tahun /21 April 1995;-----
	Jenis kelamin	: Laki-laki;-----
	Kebangsaan	: Indonesia;-----
	Tempat tinggal	: Jalan Dusun Babana Selatan Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah;-----
	A g a m a	: Islam;-----
	P e k e r j a a n	: Pegawai kontrak Pemadam di Kab. Topoyo;-----
	Pendidikan	: SMA tamat;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2015 s/d. 10 Oktober 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2015 s/d. 19 November 2015;--
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 November 2015 s/d. 19 Desember 2015;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d. 30 Desember 2015;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d. 14 Januari 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d. 14 Maret 2016;-----
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d. 13 April 2016;-----
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 14 April 2016 s/d. 13 Mei 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. RUSTAM TIMBONGAN, S.H., M.H. & ABD. WAHAB, S.H. dan NASRUN, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CITRA JUSTITIA yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan Nomor 169/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam., tertanggal 22 Desember 2015;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 16 Desember 2015 Nomor: 169/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Desember 2015 Nomor: 169/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015 No.Reg.Perk: PDM-82/MJU/Epp.2/12/2015;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI** Alias **BAMBANG Bin DG.LA'BANG** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berpidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 Cm;-----

“Dirampas untuk di musnahkan”; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DP

2785 CD berwarna Hitam;-----

“Dikembalikan kepada terdakwa M. SUKRI ALS SUKRI SUKRI ALS UKKI BIN

MAAMUR”;-----

- 1 (satu) pasang sandal berwarna Hitam ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna Hitam ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;-----

“Dikembalikan kepada keluarga korban ADE PURNOMO ”; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan:-----

1. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin LA'BANG** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara keada
Negara;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU,

-----Bahwa terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI Alias BAMBANG Bin Dg LA'BANG** bersama **M.SUKRI Alias SUKRI Alais UKKI Bin MAAMUR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2015, bertempat di Desa Barakkang Sekita pukul 01.00 wita bertempat di desa Barakkang Kecamatan Budong-Budong Kecamatan Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain”** yakni korban ADE PURNOMO, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar pukul 21.00 wita sukri sedang berada di topoyo tepatnya dikost sukri bersama Bambang Marjono kemudian korban Ade datang bersama temannya tidak lama kemudian keluar sekitar pukul 22.00 wita Sukri menghubungi DIKI yang merupakan adik korban untuk menanyakan keberadaan korban Ade dan DIKI mengatakan “disini, ketemuan di polohu” kemudian sukri mengatakan kepada terdakwa Bambang Marjono “kalo tidak mengakui ADE ambil itu ampli saya pukul” dan terdakwa Bambang Marjono mengatakan “kalo tidak mengakui dipukuli, tapi tanya baik-baik dulu” kemudian langsung masuk ke kamar kost untuk mengambil parang dan sukri selipkan di belakang sukri kemudian terdakwa Bambang Marjono mengambil motor miliknya dan sukri bersama terdakwa bambang pergi mencari korban Ade setelah itu sukri bertemu dengan Korban Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai babana tepatnya di depan rumah sakit babana kemudian sukri mengatakan *"kenapa tidak kembali ke kost, langsung pulang saja"* dan di jawab *"ada masalahku, sudaka tabrak orang"* dan sukri mengatakan *"jadi bagaimanami ini, apa di cariko di topoyo"* kemudian korban Ade langsung naik ke motor dan mengatakan *"ayomi, ayomi saja dulu"* setelah itu saya naik kemotor dimana terdakwa Bambang Marjono yang mengendarai motor kemudian Korban Ade berada di depan sukri (di tengah) setelah sampai di pertigaan polohu kemudian sukri mengatakan *"kemanaki ini, kembaliki ke topoyo"* dan di jawab *"kemamuju maki"* setelah itu saya mengatakan *"tidak ada uang bengin ini"* dan di jawab korban ADE *"adaji ini uang celengan"* setelah itu kami berangkat dan dalam perjalan kami singgah beristirahat di jembatan barakkang kemudian sukri langsung duduk di jembatan kemudian korban Ade ikut duduk di samping kiri sukri sedangkan terdakwa Bambang Marjono duduk diatas motor kemudian terdakwa mengatakan *"bagaimana ini parang, mauki kemamuju bawa parang"* sambil mencabut parang yang sukri selipkan di belakang sukri dengan maksud memperlihatkan kepada korban Ade agar terdakwa merasa takut dan segan pada saat menanyakan 1 (satu) buah ampli yang di ambilnya kemudian sukri langsung menyimpannya di samping kanan sukri setelah itu sukri menanyakan dengan mengatakan *"bagaimana itu ampli, kalo muanggap saudaraka, kasi kembali itu ampli"* dan di jawab *"apa itu maksudmu EKKI, mutuduhka di, mutuduhka"* sambil memegang pinggang sebelah kirinya kemudian sukri mencabut pelan-pelan parang sukri dari sarungnya kemudian korban Ade langsung berdiri dan pada saat itu langsung berdiri dan langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan mengenai punggungnya dan korban Ade mengatakan *"apaji EKKI"* kemudian sukri memarangi kakinya tepatnya lutut sebelah kanan kemudian korban Ade langsung lari menjauh dari sukri sekitar 20 meter kemudian terdakwa Bambang Marjono turun dari motor dan mengatakan *"sudahmi-sudahmi"* dan dalam hati sukri mengatakan *"mauka bunuh, harus kubunuh ini"* kemudian korban Ade kembali dan sukri langsung lari mendekati korban Ade namun korban Ade memukul belakang sukri dan memegang baju sukri dari belakang kemudian sukri memarangi korban Ade yang ada di belakang terdakwa sebanyak 3 kali kemudian korban Ade jatuh dan Bambang Marjono mengatakan *"sudahmi-sudahmi"* dan saya langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan korban Ade menangkisnya dengan menggunakan kemudian sukri kembali memarangi korban Ade sebanyak 2 kali dan mengenai kepala dan tangannya kemudian terdakwa Bambang Marjono manuju motor dan membunyikan motor tersebut dan mengatakan *"ayomi cepat, sudahmi"* kemudian sukri manuju motor sambil membuang parang ke sungai kemudian sukri mengambil sarung parang dan membuangnya ke sungai setelah itu sukri naik ke motor dan menuju ke topoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 02.00 wita sukri mendengar kabar bahwa korban Ade telah meninggal.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa Bambang Marjono bersama Sukri pernah merencanakan untuk memukul korban Ade Purnomo dikarenakan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri curiga korban Ade Purnomo telah mengambil Ampli (pengeras suara) yang hilang di kosan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ade Purnomo meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Kesehatan Puskesmas Tampapadang Kecamatan Kalukku, Nomor : 047/338/X/2015/PKM-BN tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Musdalifa Thahir dengan hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan kesimpulan :
 - Ditemukan luka robek yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
 - Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran berbeda;-----
 - Korban di duga meninggal akibat perdarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
 - Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut.-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana.***-----

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI** Alias **BAMBANG Bin Dg LA'BANGM.SUKRI** Alias **SUKRI** Alias **UKKI Bin MAAMUR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu Primer diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap korban Ade Purnomo yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar pukul 21.00 wita sukri sedang berada di topoyo tepatnya dikost sukri bersama Bambang Marjono kemudian korban Ade datang bersama temannya tidak lama kemudian keluar sekitar pukul 22.00 wita Sukri menghubungi DIKI yang merupakan adik korban untuk menanyakan keberadaan korban Ade dan DIKI mengatakan "disini, ketemuan di polohu" kemudian sukri mengatakan kepada terdakwa Bambang Marjono "*kalo tidak mengakui ADE*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil itu ampli saya pukuli” dan terdakwa Bambang Marjono mengatakan “kalo tidak mengakui dipukuli, tapi tanya baik-baik dulu” kemudian langsung masuk ke kamar kost untuk mengambil parang dan sukri selipkan di belakang sukri kemudian terdakwa Bambang Marjono mengambil motor miliknya dan sukri bersama terdakwa bambang pergi mencari korban Ade setelah itu sukri bertemu dengan Korban Ade di pantai babana tepatnya di depan rumah sakit babana kemudian sukri mengatakan “kenapa tidak kembali ko ke kost, langsung pulang saja” dan di jawab “ada masalahku, sudaka tabrak orang” dan sukri mengatakan “jadi bagaimanami ini, apa di cariko di topoyo” kemudian korban Ade langsung naik ke motor dan mengatakan “ayomi, ayomi saja dulu” setelah itu saya naik kemotor dimana terdakwa Bambang Marjono yang mengendarai motor kemudian Korban Ade berada di depan sukri (di tengah) setelah sampai di pertigaan polohu kemudian sukri mengatakan “kemanaki ini, kembaliki ke topoyo” dan di jawab “kemamuju maki” setelah itu saya mengatakan “tidak ada uang bengin ini” dan di jawab korban ADE “adaji ini uang celengan” setelah itu kami berangkat dan dalam perjalan kami singgah beristirahat di jembatan barakkang kemudian sukri langsung duduk di jembatan kemudian korban Ade ikut duduk di samping kiri sukri sedangkan terdakwa Bambang Marjono duduk diatas motor kemudian terdakwa mengatakan “bagaimana ini parang, mauki kemamuju bawa parang” sambil mencabut parang yang sukri selipkan di belakang sukri dengan maksud memperlihatkan kepada korban Ade agar terdakwa merasa takut dan segan pada saat menanyakan 1 (satu) buah ampli yang di ambilnya kemudian sukri langsung menyimpannya di samping kanan sukri setelah itu sukri menanyakan dengan mengatakan “bagaimana itu ampli, kalo muanggap saudaraka, kasi kembali itu ampli” dan di jawab “apa itu maksudmu EKKI, mutuduhka di, mutuduhka” sambil memegang pinggang sebelah kirinya kemudian sukri mencabut pelan-pelan parang sukri dari sarungnya kemudian korban Ade langsung berdiri dan pada saat itu langsung berdiri dan langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan mengenai punggungnya dan korban Ade mengatakan “apaji EKKI” kemudian sukri memarangi kakinya tepatnya lutut sebelah kanan kemudian korban Ade langsung lari menjauh dari sukri sekitar 20 meter kemudian terdakwa Bambang Marjono turun dari motor dan mengatakan “sudahmi-sudahmi” dan dalam hati sukri mengatakan “mauka bunuh, harus kubunuh ini” kemudian korban Ade kembali dan sukri langsung lari mendekati korban Ade namun korban Ade memukul belakang sukri dan memegang baju sukri dari belakang kemudian sukri memarangi korban Ade yang ada di belakang terdakwa sebanyak 3 kali kemudian korban Ade jatuh dan Bambang Marjono mengatakan “sudahmi-sudahmi” dan saya langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan korban Ade menangkisnya dengan menggunakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukri kembali memarangi korban Ade sebanyak 2 kali dan mengenai kepala dan tangannya kemudian terdakwa Bambang Marjono manuju motor dan membunyikan motor tersebut dan mengatakan "ayomi cepat, sudahmi" kemudian sukri manuju motor sambil membuang parang ke sungai kemudian sukri mengambil sarung parang dan membuangnya ke sungai setelah itu sukri naik ke motor dan menuju ke topoyo kemudian sekitar pukul 02.00 wita sukri mendengar kabar bahwa korban Ade telah meninggal.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa Bambang Marjono bersama Sukri pernah merencanakan untuk memukul korban Ade Purnomo dikarenakan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri curiga korban Ade Purnomo telah mengambil Ampli (pengeras suara) yang hilang di kosan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ade Purnomo meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Kesehatan Puskesmas Tampapadang Kecamatan Kalukku, Nomor : 047/338/X/2015/PKM-BN tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Musdalifa Thahir dengan hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan kesimpulan :
 - Ditemukan luka robek yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
 - Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran berbeda;-----
 - Korban di duga meninggal akibat perdarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
 - Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dan **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

ATAU

KETIGA ,

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI** Alias **BAMBANG Bin Dg LA'BANGM.SUKRI** Alias **SUKRI** Alias **UKKI Bin MAAMUR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu dan kedua diatas di atas, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati” yaitu terhadap korban Ade Purnomo, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar pukul 21.00 wita sukri sedang berada di topoyo tepatnya dikost sukri bersama Bambang Marjono kemudian korban Ade datang bersama temannya tidak lama kemudian keluar sekitar pukul 22.00 wita Sukri menghubungi DIKI yang merupakan adik korban untuk menanyakan keberadaan korban Ade dan DIKI mengatakan “disini, ketemuan di polohu” kemudian sukri mengatakan kepada terdakwa Bambang Marjono *“kalo tidak mengakui ADE ambil itu ampli saya pukuli”* dan terdakwa Bambang Marjono mengatakan *“kalo tidak mengakui dipukuli, tapi tanya baik-baik dulu”* kemudian langsung masuk ke kamar kost untuk mengambil parang dan sukri selipkan di belakang sukri kemudian terdakwa Bambang Marjono mengambil motor miliknya dan sukri bersama terdakwa bambang pergi mencari korban Ade setelah itu sukri bertemu dengan Korban Ade di pantai babana tepatnya di depan rumah sakit babana kemudian sukri mengatakan *“kenapa tidak kembali ko ke kost, langsung pulang saja”* dan di jawab *“ada masalahku, sudaka tabrak orang”* dan sukri mengatakan *“jadi bagaimanami ini, apa di cariko di topoyo”* kemudian korban Ade langsung naik ke motor dan mengatakan *“ayomi, ayomi saja dulu”* setelah itu saya naik kemotor dimana terdakwa Bambang Marjono yang mengendarai motor kemudian Korban Ade berada di depan sukri (di tengah) setelah sampai di pertigaan polohu kemudian sukri mengatakan *“kemanaki ini, kembaliki ke topoyo”* dan di jawab *“kemamuju maki”* setelah itu saya mengatakan *“tidak ada uang bengin ini”* dan di jawab korban ADE *“adaji ini uang celengan”* setelah itu kami berangkat dan dalam perjalan kami singgah beristirahat di jembatan barakkang kemudian sukri langsung duduk di jembatan kemudian korban Ade ikut duduk di samping kiri sukri sedangkan terdakwa Bambang Marjono duduk diatas motor kemudian terdakwa mengatakan *“bagaimana ini parang, mauki kemamuju bawa parang”* sambil mencabut parang yang sukri selipkan di belakang sukri dengan maksud memperlihatkan kepada korban Ade agar terdakwa merasa takut dan segan pada saat menanyakan 1 (satu) buah ampli yang di ambilnya kemudian sukri langsung menyimpannya di samping kanan sukri setelah itu sukri menanyakan dengan mengatakan *“bagaimana itu ampli, kalo muanggap saudaraka, kasi kembali itu ampli”* dan di jawab *“apa itu maksudmu EKKI, mutuduhka di, mutuduhka”* sambil memegang pinggang sebelah kirinya kemudian sukri mencabut pelan-pelan parang sukri dari sarungnya kemudian korban Ade langsung berdiri dan pada saat itu langsung berdiri dan langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan mengenai punggungnya dan korban Ade mengatakan *“apaji EKKI”* kemudian sukri memarangi kakinya tepatnya lutut sebelah kanan kemudian korban Ade langsung lari menjauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sukri sekitar 20 meter kemudian terdakwa Bambang Marjono turun dari motor dan mengatakan "sudahmi-sudahmi" dan dalam hati sukri mengatakan "mauka bunuh, harus kubunuh ini" kemudian korban Ade kembali dan sukri langsung lari mendekati korban Ade namun korban Ade memukul belakang sukri dan memegang baju sukri dari belakang kemudian sukri memarangi korban Ade yang ada di belakang terdakwa sebanyak 3 kali kemudian korban Ade jatuh dan Bambang Marjono mengatakan "sudahmi-sudahmi" dan saya langsung memarangi korban Ade sebanyak 1 kali dan korban Ade menangkisnya dengan menggunakan kemudian sukri kembali memarangi korban Ade sebanyak 2 kali dan mengenai kepala dan tangannya kemudian terdakwa Bambang Marjono menuju motor dan membunyikan motor tersebut dan mengatakan "ayomi cepat, sudahmi" kemudian sukri menuju motor sambil membuang parang ke sungai kemudian sukri mengambil sarung parang dan membuangnya ke sungai setelah itu sukri naik ke motor dan menuju ke topoyo kemudian sekitar pukul 02.00 wita sukri mendengar kabar bahwa korban Ade telah meninggal. -----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa Bambang Marjono bersama Sukri pernah merencanakan untuk memukul korban Ade Purnomo dikarenakan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri curiga korban Ade Purnomo telah mengambil Ampli (pengeras suara) yang hilang di kosan terdakwa Bambang Marjono dan Sukri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ade Purnomo meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Kesehatan Puskesmas Tampapadang Kecamatan Kalukku, Nomor : 047/338/X/2015/PKM-BN tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Musdalifa Thahir dengan hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukankesimpulan :
 - Ditemukan luka robek yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
 - Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran berbeda;-----
 - Korban di duga meninggal akibat perdarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
 - Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke-1 : YUSRI bin TAMMASE

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kec. Mamuju Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ADE PURNOMO Als ADE dan yang melakukan pembunuhan adalah BAMBANG dan SUKRI;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari korban ADE sesaat sebelum meninggal dunia;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi WENDI diminta untuk keluar karena ada keributan. Selanjutnya saksi keluar bersama orang tua saksi dan menemukan ada seseorang yang sudah tergeletak dalam keadaan luka bersimbah darah yang saksi ketahui bernama ADE PURNOMO Als ADE;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban “dari mana?” dan “siapa yang melakukan?”, dan korban masih sempat menjawab “dari Babana” dan “yang melakukan adalah BAMBANG dan SUKRI”;-----
- Bahwa akhirnya ADE meninggal dunia di tempat;-----
- Bahwa saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang di jembatan yang melarikan sepeda motor ke arah utara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban ADE mengalami luka di kepala, tangan kanan patah hampir terlepas, lutut patah, luka pada betis, bahu serta mengalami pendarahan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran atau apa yang diperbuat masing-masing terdakwa kepada ADE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sebelum terjadinya pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang memarangi korban ADE hanyalah saksi SUKRI saja, sedangkan terdakwa tidak ikut memarangi;-----

Saksi ke-2 : AMRI bin CINTA

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kec. Mamuju Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ADE PURNOMO Als ADE dan yang melakukan pembunuhan adalah BAMBANG dan SUKRI. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi YUSRI sempat diberi tahu korban ADE sesaat sebelum meninggal dunia;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban ADE mengalami luka di kepala, tangan kanan patah hampir terlepas, lutut patah, luka pada betis, bahu serta mengalami pendarahan;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sempat mendengar suara "jangan memukul";-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sebelum terjadinya pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang memarangi korban ADE hanyalah saksi SUKRI saja, sedangkan terdakwa tidak ikut memarangi;-----

Saksi ke-3 : ANWAR Als CUA bin SAEFUDDIN

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah ADE PURNOMO Als ADE, akan tetapi kapan dan dimana kejadiannya serta siapa yang melakukan saksi tidak tahu;--
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita saksi sempat melihat terdakwa dan saksi SUKRI keluar dari kost menuju ke Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru hitam;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada permasalahan antara terdakwa dan saksi SUKRI dengan ADE dimana terdakwa dan saksi SUKRI pernah kehilangan mobil remote dan speaker yang disimpan di dalam kamar kost mereka dan mereka (terdakwa dan SUKRI) menduga yang mengambil adalah ADE;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa dan saksi SUKRI berencana membunuh ADE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi SUKRI membawa parang atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-4 : MAKSUM bin RIDWAN

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah ADE PURNOMO Als ADE, akan tetapi kapan dan dimana kejadiannya serta siapa yang melakukan saksi tidak tahu;--
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita saksi sempat melihat terdakwa dan SUKRI keluar dari kost menuju ke Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru hitam;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada permasalahan antara terdakwa dan SUKRI dengan ADE dimana terdakwa dan SUKRI pernah kehilangan mobil remote dan speaker yang disimpan di dalam kamar mereka dan mereka (terdakwa dan SUKRI) menduga yang mengambil adalah ADE;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa dan SUKRI berencana membunuh ADE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi SUKRI membawa parang atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Saksi ke-5 : WENDI bin TAMMASE

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kec. Mamuju Tengah;----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ADE PURNOMO Als ADE dan yang melakukan pembunuhan adalah BAMBANG dan SUKRI;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari saksi YUSRI bin TAMMASE yang sempat diberi tahu korban ADE sesaat sebelum meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, akan tetapi sebelumnya saksi sempat melihat ada 2 orang yang mengejar korban ADE, dimana 1 orang menggunakan sepeda motor dan 1 orang menggunakan parang dan sempat mengayunkan parangnya ke lutut korban sebanyak 1 kali dan selanjutnya kedua orang tersebut melarikan diri ke arah utara;-----
- Bahwa yang memarangi korban hanya 1 orang saja, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban ADE mengalami luka di kepala, tangan kanan patah hampir terlepas, lutut patah, luka pada betis, bahu serta mengalami pendarahan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sebelum terjadinya pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang memarangi korban ADE hanyalah terdakwa saja, sedangkan BAMBANG tidak ikut memarangi;-----

Saksi ke-6 : M. SUKRI Als SUKRI Als UKKI bin MAAMUR

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban ADE PURNOMO Als ADE;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kec. Mamuju Tengah;----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ADE PURNOMO Als ADE dan yang melakukan pembunuhan adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan terdakwa menuju ke Babana bermaksud mencari korban ADE yang diduga mengambil mobil remote dan speaker dari kamar kost saksi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa saat berangkat saksi membawa 1 (satu) bilah parang yang dipakai untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan korban ADE, saksi dan terdakwa belum sempat menanyakan tentang keberadaan mobil remaote dan speaker yang hilang oleh karena korban ADE minta diantar ke Mamuju;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa bersedia mengantar korban ADE ke Mamuju dikarenakan korban ADE bersedia membelikan bensin sepeda motor milik terdakwa;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Mamuju, saksi, terdakwa dan korban ADE sempat berhenti di Jembatan Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dikarenakan kaki korban ADE merasa sakit;-----
- Bahwa saat itu terdakwa duduk diatas motor, sedangkan saksi dan korban ADE duduk-duduk di Jembatan sekitar 2 meter dari terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat duduk-duduk di Jembatan, saksi menanyakan kepada korban ADE tentang keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang dari kamar kost saksi dan terdakwa dan dijawab oleh korban ADE "apa maksudmu? Mutuduhka di?" seraya berdiri sambil memegang pinggang;-----
- Bahwa melihat korban ADE memegang pinggang, saksi menduga bahwa korban ADE membawa senjata tajam dan selanjutnya saksi langsung memarangi lutut kanan korban ADE;-----
- Bahwa saksi memarangi korban ADE dikarenakan takut diparangi duluan oleh korban ADE;-----
- Bahwa korban ADE sempat lari dan dikejar saksi, sedangkan terdakwa saat itu berusaha memegang saksi agar tidak mengejar korban ADE, akan tetapi tak lama kemudian korban ADE datang kembali dan langsung memeluk saksi dimana saksi langsung memarangi bagian kepala korban ADE berulang-ulang;
- Bahwa setelah korban ADE terkapar selanjutnya saksi langsung mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi membuang parangnya di sungai di sekitar jembatan;-----
- Bahwa sebenarnya tujuan saksi dan terdakwa mencari korban ADE hanya untuk menanyakan keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang serta berencana memukuli korban ADE sebelum melaporkannya ke Polisi;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dijadikan barang bukti di dalam perkara ini adalah benar milik saksi yang sebelumnya disimpan di dalam kamar saksi dan terdakwa, serta saksi dalam membawa parang tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A De Charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa BAMBANG MARJONO AFSARI bin DG LA'BANG memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kec. Mamuju Tengah;---
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ADE PURNOMO Als ADE dan yang melakukan pembunuhan adalah saksi SUKRI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi SUKRI menuju ke Babana bermaksud mencari korban ADE yang diduga mengambil mobil remote dan speaker dari kamar kost terdakwa dan saksi SUKRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa saat berangkat terdakwa sempat melihat saksi SUKRI membawa 1 (satu) bilah parang yang menurut saksi SUKRI dipakai untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan korban ADE, terdakwa dan saksi SUKRI belum sempat menanyakan tentang keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang oleh karena korban ADE minta diantar ke Mamuju;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi SUKRI bersedia mengantar korban ADE ke Mamuju dikarenakan korban ADE bersedia membelikan bensin sepeda motor milik terdakwa;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Mamuju, terdakwa, saksi SUKRI dan korban ADE sempat berhenti di Jembatan Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dikarenakan kaki korban ADE merasa sakit;-----
- Bahwa saat itu terdakwa duduk diatas motor, sedangkan saksi SUKRI dan korban ADE duduk-duduk di Jembatan sekitar 2 meter dari terdakwa;-----
- Bahwa selang beberapa saat terdakwa mendengar korban ADE berteriak dan melihat saksi SUKRI menebas betis korban ADE dengan menggunakan parangnya;-----
- Bahwa korban ADE sempat lari dan dikejar saksi SUKRI, terdakwa saat itu berusaha memegang saksi SUKRI agar tidak mengejar korban ADE, akan tetapi tak lama kemudian korban ADE datang kembali dan langsung memeluk saksi SUKRI dimana saksi SUKRI langsung memarangi bagian kepala korban ADE berulang-ulang;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menjauh dikarenakan takut terkena parang saksi SUKRI;-----
- Bahwa setelah korban ADE terkapar selanjutnya saksi SUKRI langsung mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi SUKRI membuang parangnya di sungai di sekitar jembatan;-----
- Bahwa sebenarnya tujuan terdakwa dan saksi SUKRI mencari korban ADE hanya untuk menanyakan keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang serta berencana memukuli korban ADE sebelum melaporkannya ke Polisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa saksi SUKRI memarangi korban ADE dan terdakwa mau diajak saksi SUKRI melarikan diri dikarenakan terdakwa takut dengan apa yang telah dilakukan saksi SUKRI;-----

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 Cm;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DP 2785 CD berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) pasang sandal berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;-----

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Repertum (jenazah) dari Puskesmas Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju tengah, Nomor : 047/338/X/2015/PKM-BN tertanggal 08 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Musdalifa Thahir dengan hasil pemeriksaan luar jenazah an. ADE PURNOMO ditemukan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek kini yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
- Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran berbeda;-----
- Korban di duga meninggal akibat perdarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
- Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi SUKRI menuju ke Babana bermaksud mencari korban ADE yang diduga mengambil mobil remote dan speaker dari kamar kost terdakwa dan saksi SUKRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa benar saat berangkat saksi SUKRI membawa 1 (satu) bilah parang yang dipakai untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa benar setelah bertemu dengan korban ADE, terdakwa dan saksi SUKRI belum sempat menanyakan tentang keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang oleh karena korban ADE minta diantar ke Mamuju;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SUKRI bersedia mengantar korban ADE ke Mamuju dikarenakan korban ADE bersedia membelikan bensin sepeda motor milik terdakwa;---
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Mamuju, terdakwa, saksi SUKRI dan korban ADE sempat berhenti di Jembatan Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dikarenakan kaki korban ADE merasa sakit;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa duduk diatas motor, sedangkan saksi SUKRI dan korban ADE duduk-duduk di Jembatan sekitar 2 meter dari terdakwa;-----
- Bahwa benar saat duduk-duduk di Jembatan, saksi SUKRI menanyakan kepada korban ADE tentang keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang dari kamar kost terdakwa dan saksi SUKRI dan dijawab oleh korban ADE "apa maksudmu? Mutuduhka di?' seraya berdiri sambill memegangi pinggang;-----
- Bahwa benar melihat korban ADE memegangi pinggang, saksi SUKRI menduga bahwa korban ADE membawa senjata tajam dan selanjutnya saksi SUKRI langsung memarangi lutut kanan korban ADE;-----
- Bahwa benar saksi SUKRI memarangi korban ADE dikarenakan takut diparangi duluan oleh korban ADE;-----
- Bahwa benar korban ADE sempat lari dan dikejar saksi SUKRI, sedangkan terdakwa saat itu berusaha memegangi saksi SUKRI agar tidak mengejar korban ADE, akan tetapi tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian korban ADE datang kembali dan langsung memeluk saksi SUKRI dimana saksi SUKRI langsung memarangi bagian kepala dan badan korban ADE berulang-ulang;-----

- Bahwa benar terdakwa kemudian menjauh dikarenakan takut terkena parang saksi SUKRI;-----
- Bahwa benar setelah korban ADE terkapar selanjutnya saksi SUKRI langsung mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi SUKRI membuang parangnya di sungai di sekitar jembatan;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan saksi SUKRI tersebut mengakibatkan korban ADE PURNOMO Als ADE meninggal dunia dan sesuai dengan *Visut Et Repertum* (jenazah) No: 047/338/X/2015/PKM-BN diperoleh kesimpulan:

- a. Ditemuan luka robek yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
 - b. Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran yang berbeda;-----
 - c. Korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
 - d. Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut;-----
- Bahwa sebenarnya tujuan terdakwa dan saksi SUKRI mencari korban ADE hanya untuk menanyakan keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang serta berencana memukuli korban ADE sebelum melaporkannya ke Polisi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
Siapa ;-----

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud " Dengan Sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Merampas Nyawa Orang Lain" adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kematian. Jadi ada hubungan kasualitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan Sengaja" terletak di awal unsur "Merampas Nyawa Orang Lain" yang merupakan unsur perbuatannya padahal pembuktian unsur "Dengan Sengaja" akan sangat dipengaruhi dan tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatannya maka untuk keteraturan sistematika pembuktian unsur "turut melakukan menghilangkan jiwa orang lain" akan dibuktikan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja atautkah tidak.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan saksi SUKRI yang memarangi kaki korban ADE pada bagian lutut serta berulang kali memarangi bagian kepala dan badan korban ADE telah ternyata adalah sebuah kesengajaan dari saksi SUKRI untuk membunuh korban ADE;-----

Menimbang, bahwa saksi SUKRI seharusnya sudah dapat mengetahui atau setidaknya membayangkan apa akibatnya jika seseorang ditebas/diparang dengan menggunakan parang pada bagian lutut kaki sebelah kanan serta berulang kali ditebas/diparang pada bagian kepala dan badan? Tentunya akan mengakibatkan orang tersebut akan terancam nyawanya atau paling tidak orang tersebut akan mengalami luka. Akan tetapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu disimpangi oleh saksi SUKRI dikarenakan saksi SUKRI takut dan menduga korban ADE akan memarangi saksi SUKRI duluan pada saat saksi SUKRI menanyakan masalah keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang dari kamar terdakwa dan saksi SUKRI di Jembatan Desa Barakkang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita, dimana saat saksi SUKRI menanyakan hal tersebut dijawab oleh korban ADE "apa maksudmu? Mutuduhka di?" seraya berdiri sambil memegang pinggang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKRI di persidangan saksi SUKRI memarangi kaki korban pada bagian lutut sebelah kanan serta berulang kali memarangi bagian kepala dan badan korban ADE pada saat korban ADE kembali mendatangi saksi SUKRI dan memeluknya dari belakang adalah supaya korban ADE meninggal dunia, serta untuk memastikan hal tersebut saksi SUKRI memarangi badan dari korban ADE meskipun korban ADE telah terkapar akibat diparangi oleh saksi SUKRI;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi SUKRI tersebut mengakibatkan korban ADE PURNOMO Als ADE meninggal dunia dan sesuai dengan *Visut Et Repertum* (jenazah) No: 047/338/X/2015/PKM-BN diperoleh kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan luka robek yang multiple pada kepala sebanyak lima buah dengan ukuran yang berbeda-beda;-----
- b. Ditemukan multiple luka robek pada bagian badan, tangan serta kaki dengan ukuran yang berbeda;-----
- c. Korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat sehingga terjadi kegagalan sirkulasi pada kepala, badan, kedua tangan beserta kaki;-----
- d. Waktu kematian diperkirakan segera setelah kejadian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian Dengan sengaja yaitu pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi SUKRI yang menebas/memarangi kaki bagian lutut sebelah kanan, kepala dan badan dari korban ADE adalah suatu bentuk kesengajaan untuk membuat korban ADE meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa delik pembunuhan ini adalah suatu delik materiil dimana ada akibat matinya orang yang disebabkan perbuatan nyata yang dilakukan oleh seorang pelaku. Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WENDY bin TAMMASE, saksi YUSRI bin TAMMASE, saksi AMRI bin CINTA, saksi ASWAR Als CUA dan saksi MAKSUM bin RIDWAN yang menerangkan tidak ada satupun yang melihat terdakwa memarangi korban ADE. Saksi WENDY bin TAMMASE dan saksi YUSRI bin TAMMASE hanya sempat melihat 1 (satu) orang yang memarangi korban ADE. Satu-satunya keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa ikut melakukan pamarangan terhadap korban adalah keterangan korban sendiri yang disampaikan oleh saksi YUSRI bin TAMMASE di persidangan dikarenakan korban ADE telah meninggal dunia sebelum sempat diambil keterangannya oleh Penyidik. Terdakwa memang mengakui bahwa saat saksi SUKRI memarangi korban ADE, terdakwa memang berada di lokasi kejadian akan tetapi terdakwa sama sekali tidak ikut melakukan pamarangan bahkan terdakwa sempat mencegah agar saksi SUKRI tidak mengejar korban ADE dan memarangnya lagi. Hal ini selaras dengan pengakuan saksi SUKRI yang menerangkan bahwa dalam memarangi korban ADE, saksi SUKRI melakukannya sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa dikarenakan saksi SUKRI takut korban ADE membawa senjata tajam dan memarangnya lebih dahulu karena marah dituduh telah mengambil mobil remote dan speaker dari kamar kost terdakwa dan saksi SUKRI;-----

Menimbang, bahwa sejak berangkat dari kostnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wita untuk menemui korban ADE di Babana sampai tiba di Jembatan di Desa Barakkang Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah tidak ada satu fakta hukumpun yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang dalam perkara *a quo* adalah korban ADE PURNOMO. Pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKRI mencari korban ADE untuk menanyakan keberadaan mobil remote dan speaker yang hilang serta berencana memukuli korban ADE sebelum melaporkannya ke Polisi dikaitkan dengan meninggalnya korban ADE tidak termasuk dalam perbuatan yang dikualifikasi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain; -----

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 : Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur "Barang Siapa" dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua tersebut diatas sebagai pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Ke-empat ini;--

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 : Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah matinya orang yang diakibatkan oleh perbuatan seorang, sehingga ada hubungan kasualitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa frase “Dengan Sengaja” serta frase “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” di komulatifkan dengan kata “DAN” mengandung makna bahwa kedua frase tersebut harus ada dalam perbuatan terdakwa, artinya bahwa tidak terpenuhinya salah satu dari frase tersebut mengakibatkan seluruh frase tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa (*komulatif*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa keseluruhan unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan Mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yuris-prudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa baik pasal 351 ayat (3) KUHP maupun pasal 338 KUHP adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang, perbedaan pokok antara pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pasal 338 KUHP adalah akibat Mati dalam pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku, berbeda dengan pasal 338 KUHP dimana akibat Mati merupakan akibat yang dimaksud oleh si pelaku;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu maupun kedua dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya korban ADE PURNOMO bukan diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, melainkan diakibatkan oleh perbuatan saksi SUKRI yang melakukan pemarkaran secara berulang kali ke kaki, kepala dan badan dari korban ADE;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;-----
 - b. Keterangan Ahli;-----
 - c. Surat;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Petunjuk;-----

e. Keterangan

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bukti surat berupa *Visut Et Repertum* (jenazah) No: 047/338/X/2015/PKM-BN maupun keterangan saksi-saksi telah ternyata yang melakukan pemarangan terhadap korban ADE hanyalah saksi SUKRI. Pun demikian Penuntut Umum dalam meng-kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan” semata-mata didasarkan pada keterangan saksi YUSRI bin TAMMASE yang hanya mendengar dari orang lain lain yaitu korban ADE, sehingga keterangan saksi YUSRI bin TAMMASE tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti (keterangan saksi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 1981 tentang KUHAP;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian Nota Tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dengan alasan terdakwalah yang memarangi korban ADE sebanyak 2 kali dan mengenai punggung dan kaki sebelah kanan korban tepatnya di lutut, kemudian korban lari menjauh dari terdakwa dan kemudian terdakwa mendekatinya dan korban langsung memukul belakang terdakwa dan menarik baju terdakwa dari belakang kemudian saksi kembali memarangi korban ADE sebanyak 3 kali yang saat itu berada di belakang korban ADE kemudian korban ADE terjatuh dan terdakwa langsung memaranginya kembali sebanyak 1 kali dan korban menangkisnya kemudian terdakwa memaranginya sebanyak 2 kali dan mengenai kepala dan tangan korban ADE (vide uraian Penuntut Umum dalam membuktikan unsur :Merampas Nyawa Orang lain”);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai ada kerancuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai terdakwa dan saksi? Apakah BAMBANG ataukah SUKRI? ;-----

Menimbang, apabila uraian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dalam uraian tersebut adalah saksi SUKRI bukan terdakwa BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 Cm;-----

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DP 2785 CD berwarna Hitam;-----

Oleh karena merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 (satu) pasang sandal berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;-----

Oleh karena merupakan milik korban ADE PURNOMO, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada keluarga korban ADE PURNOMO;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu ATAU Kedua ATAU Ketiga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;-----

3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 Cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DP 2785 CD berwarna Hitam;-----

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG MARJONO AFSARI Als BAMBANG bin DG LA'BANG;-----

- 1 (satu) pasang sandal berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban ADE PURNOMO;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 oleh DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, I. G. NGURAH TW, S.H., M.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. G. NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.